



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl.Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 3369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 05 /KPTS/DISKOMINFO/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN
ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf i Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019
- Mengingat :
 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia
 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 4

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-226-2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
1. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi pemeriksaan :
 - Dokumen program / penganggaran;
 - Surat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Dokumen perencanaan pengadaan;
 - RUP/SIRUP;
 - Dokumen persiapan pengadaan;
 - Dokumen pemilihan penyedia;
 - Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya.
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi pemeriksaan :
 - Dokumen program / penganggaran
 - Surat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Dokumen perencanaan pengadaan

- RUP/SIRUP
- Dokumen persiapan pengadaan
- Dokumen pemilihan penyedia
- Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.

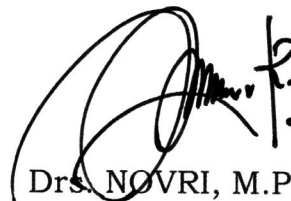
KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, nomor rekening 2.10.2.10.01.01.22.5.2 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

- RUP/SIRUP
- Dokumen persiapan pengadaan
- Dokumen pemilihan penyedia
- Dokumen kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, nomor rekening 2.10.2.10.01.01.22.5.2 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

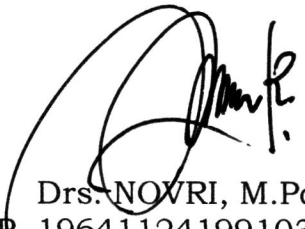
1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/05/KPTS/DISKOMINFO/2019
TANGGAL : 25 Januari 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	RIDWAN, A.Md 198306252009011001	Pelaksana - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	YUDHI HIDAYAT,S.Kom, M.Cio 19760919 200212 1 004	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Ketua)
2.	DESWITA, A.Md 19791213 201101 2 001	Fungsional Pranata Komputer - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Sekretaris)
3.	RIRI ALHADILLA SUKMA, S.Sos, M.I.Kom 198606302009012002	Kasi.Pengelolaan Komunikasi Publik - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Anggota)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI

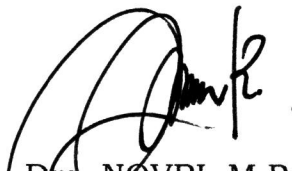

Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/05/KPTS/DISKOMINFO/2019
TANGGAL : 25 Januari 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	RIDWAN, A.Md 198306252009011001	Pelaksana - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	YUDHI HIDAYAT,S.Kom, M.Cio 19760919 200212 1 004	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Ketua)
2.	DESWITA, A.Md 19791213 201101 2 001	Fungsional Pranata Komputer - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Sekretaris)
3.	RIRI ALHADILLA SUKMA, S.Sos, M.I.Kom 198606302009012002	Kasi.Pengelolaan Komunikasi Publik - Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Anggota)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI


Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004